

363.2
WAR
t e1

OPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2320/KI/FH/90
Tgl. : 14-1-1998



LAPORAN HASIL PENELITIAN

Judul :
TUGAS KEPOLISIAN R.I.
DALAM MENYELENGGARAKAN KAMTIBMAS
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK)
MRANGGEN - DEMAK

Oleh :
Esmi Warassih. ✓
dkk.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1995

Dibayai dengan dana Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro No: 201/XXIII/3/-/1994 tanggal
28 Maret 1994.

RINGKASAN.

Seperti kita ketahui bersama bahwa situasi masyarakat tidak selalu berjalan aman, tenteram dan tertib, akan tetapi juga terdapat keadaan yang sebaliknya. Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sering muncul dalam bentuk kejahatan, pelanggaran maupun masalah-masalah sosial lainnya. Apalagi di wilayah kecamatan Mranggen yang letaknya berbatasan dengan wilayah Kodia Semarang, dimana keadaan masyarakatnya sedang mengalami perubahan sosial yang besar.

Dalam situasi seperti ini sering muncul masalah-masalah yang pada dasarnya merupakan gangguan terhadap situasi Kamtibmas. Lebih-lebih di wilayah Mranggen ini banyak berdiri/muncul perusahaan-perusahaan (pabrik-pabrik) dan banyak bermunculan kompleks-kompleks perumahan, yang berakibat wilayah ini potensial rawan terhadap masalah Kamtibmas. Kesemuanya ini menuntut kesiapan aparat keamanan (kepolisian) dan aparat terkait lainnya untuk segera menangani dan terus memantau keadaan. Dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) Mranggen merupakan ujung tombaknya, karena aparat kepolisian inilah yang paling berkompeten dalam hal terjadinya gangguan Kamtibmas.

Tugas Polri untuk menyelenggarakan Kamtibmas ini didasarkan pada UU No.13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian RI yaitu pada pasal 1,2, dan 18(2), yang kemudian ditegaskan lagi dalam Kepres RI No.52/1969 juncto Kepres RI No.7/1974 dan UU No.20 tahun 1982.

Sehubungan dengan masalah gangguan Kamtibmas di wilayah Mranggen ini, Polsek Mranggen telah mengantisipasi keadaan dan telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, baik yang bersifat preventif maupun represif kepolisian. Melalui fungsi-fungsi di tubuh Polri (Sabhara, Lantas, Reserse, Intel dan Bimas) telah diambil kebijakan untuk menghadapi berbagai keadaan.

Disamping optimalisasi dari fungsi-fungsi tersebut, suatu langkah kebijakan telah diambil oleh Polda Jateng dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Kamtibmas ini adalah dengan diintrodusirnya Babinkamtibmas, ± 7 tahun yang lalu. Babinkamtibmas i-

dilaksanakan dengan cara menerjunkan bintara Polri di tiap-
ap desa/kelurahan guna membimbing masyarakat dalam bidang
amtibmas. Untuk wilayah kecamatan Mranggen yang terdiri dari
desa, telah diterjunkan sebanyak 19 orang petugas Babin-
amtibmas.

Penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah kecamatan Mranggen
secara umum tidak banyak menghadapi masalah serius karena a-
nya koordinasi yang mantap antara berbagai instansi terkait.
etapi, hambatan-hambatan tetap saja ditemui seperti : rendah-
ya partisipasi masyarakat, terbatsnya jumlah personil Polri,
erta terbatsnya sarana dan prasarana. Semua ini menjadi tan-
angan bagi Polri di dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa
dan negara.

ooooo000ooooo

SUMMARY.

As we all know, public conditions do not always run smoothly, peacefully and in orderly ways. They may take place by contraries. Disturbances to the public security and order often come up in the forms of crimes, offenses and other social problems. Moreover the subdistrict of Mranggen borders on the region of Semarang Municipality, where its society are having a great social changing.

In such situation, many problems, basically constituting disturbances to the public security and order, have been springing up. Above all, factories and housing complexes appear in numbers at this subdistrict with the result that it has been potentially troubled by problems of the public security and order. All of these require readiness of all security apparatus (police) and other inter-related apparatus to handle those conditions immediately and keep monitoring them. In this way, the sectoral Police of Mranggen become the spear top, because these apparatus are the most competent in the matter of the happening of the public security and order disturbances.

The duties of the Indonesian police in organizing public security and order are based on Act number 13/1961, of the subjects of the Indonesian Police, in section 1, 2, and 18 article (2), further affirmed in the Presidential Decree of Indonesian Republic number 52/1969 juncto the Presidential Decree of Indonesian Republic Number 7/1974 and Act number 20/1982.

Regarding the problems of the public security and order disturbances at this subdistrict, the sectoral police of Mranggen have anticipated these conditions and have taken all measures needed, either in the preventive forms or the repressive ones. By means of functions in the bodies of the police of Indonesian Republic (Sabhara, lantas, reserk, intel and Binmas), some polices have been taken to deal with various situations.

Besides doing optimalization for those functions, regional Police of Central Java also adopted another policy connected to the execution of the police security and order by introducing Babinkamtibmas approximately six years ago. This have been carried out in the manner of dropping Bintaras of the Indonesian police in every village or ke-lurahan (political district administered by the lurah) in order to lead the people in the field of the public security and order. For Mranggen subdistrict consisting of 19 villages, 16 personel of Babinkamtibmas have been participated in.

The carrying out of the public security and order at Mranggen subdistrict, generally, doesn't have many serious problems because there is a stable coordination among interrelated instances. Yet, several obstacles still remained like : low participation of the people, limited personnel quantity of Indonesian Police and limited facilities and infrastructures, All of these become challenges for the Indonesian police in serving the public, the nation and the state.

KATA PENGANTAR.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Mahabesa atas segala rahmat yg telah dilimpahkanNya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa seluruh ilmu pengetahuan yg kami miliki adalah sangat terbatas, sehingga kekurangan-kekurangan masih saja terdapat dalam penyajian laporan ini. Kelemahan-kelemahan dalam laporan ini bukan disengaja tetapi juga karena terbatasnya waktu dan dana.

Hasil penelitian ini setidaknya-tidaknya dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan tugas Polri di wilayah hukum Polsek Mranggen, khususnya yang berkaitan dengan tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Pada kesempatan ini, kami ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Lemlit Undip yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan penelitian dan sekaligus memberikan dana untuk itu. Juga kepada Bapak Kapolsek Mranggen beserta segenap jajarannya yang telah berkenan membantu kami; serta kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Semarang, Feb. 1995

team peneliti

DAFTAR ISI.

- LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	
--RINGKASAN.....	1
- SUMMARY	11
- KATA PENGANTAR	iii
- DAFTAR ISI	iv
- BAB I. PENDAHULUAN	1
- BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
- BAB III. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN	8
- BAB IV. METODOLOGI	9
- BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
A. Gambaran Umum	12
B. Permasalahan yang Muncul	15
C. Tugas Polri Dalam Menyelenggarakan Kamtib- mas.	17
1. langkah-langkah yang telah diambil	19
2. Hambatan-hambatan yang ditemui	23
- BAB VI. PENUTUP	26
1. Kesimpulan	26
2. Saran-saran	27
- DAFTAR PUSTAKA	v
- LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I.

PENDAHULUAN.

Pembangunan sesungguhnya merupakan suatu proses perubahan sosial yang direncanakan (planned) dan dikehendaki (intended), sehingga dalam penyelenggaraannya pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berencana. Pembangunan yang sedang kita laksanakan tidak hanya menyangkut bidang fisik-material saja tetapi juga menyangkut bidang mental-spiritual. Tegasnya, pembangunan nasional kita bertujuan membenarkan manusia Indonesia seutuhnya, sejahtera lahir dan batin.

Seperti akibatnya, tidak satupun bidang kehidupan masyarakat tidak tersentuh oleh roda pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada satu hal yang dapat ditarik dalam pengertian ini ialah bahwa kehidupan masyarakat pada dewasa ini terasa semakin kompleks yang diwarnai oleh berbagai perubahan dalam masyarakat. Berbagai ciri dari perubahan sosial itu pada umumnya adalah usaha perombakan terhadap tatanan sosial lama yang sudah mapan ke arah pola hidup yang baru, sehingga dalam kondisi seperti ini terdapat situasi sosial yang mendorong ke arah kemajuan seperti : pertumbuhan pengetahuan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, akan tetapi tidak jarang timbul pula implikasi negatif yang terjadi seperti terjadinya konflik sosial. Implikasi-implikasi negatif ini merupakan resiko dari adanya pembangunan yang harus diperhitungkan sebelumnya. Dengan demikian pembangunan mempunyai implikasi yang sangat kompleks bagi kehidupan masyarakat. Bertambah kompleksnya masalah-masalah ekonomi, pesatnya ke-

ajuan di bidang teknologi, meningkatnya populasi penduduk serta bertambahnya fasilitas-fasilitas di bidang komunikasi dan transportasi mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas pertemuan antara individu yang satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingannya. Disamping itu, karena adanya perbedaan status sosial-ekonomi dalam masyarakat, budaya, serta latar belakang pendidikan, memungkinkan timbulnya kecemburuan sosial ataupun konflik antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang dibina. Untuk itu situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat perlu terus diwaspadai.

Situasi Kamtibmas pada hakekatnya merupakan hasil dari perkembangan sosial dan faktor-faktor korelatif yang menjadi penyebab timbulnya gangguan maupun kriminalitas yg beraspek Ipoleksosbud Hankam, baik di lingkungan yang bersifat lokal maupun nasional, bahkan internasional. Sebagai fenomena sosial, gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan sudah lama menjadi bahan penelitian oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu walaupun belum ada satu kesepakatan yang bulat mengenai penanggulangan kejahatan ini. Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan kamtibmas antara lain : faktor ekonomi, sosial budaya, politik dan kemampuan aparat penegak hukum (Polri). Disamping itu partisipasi masyarakat di dalam rangka Kamtibmas ini sangat penting sebagai pendukung dan pengemban cita-cita nasional sesuai

dengan ketentuan pasal 30 UUD 1945 yang berbunyi : "tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara".

Hakekat pembinaan Kamtibmas adalah untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari masyarakat secara swakarsa sebagai perwujudan keamanan rakyat semesta. Untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan ini, partisipasi dari segenap anggota masyarakat sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menhankam yang tertuang didalam SKEP/B/66/I/1972 tentang pengesahan Doktrin Operasi Kamtibmas, pada bab pendahuluan butir 6b dikatakan :

"pada hakekatnya seluruh warga masyarakat adalah pendukung dan pengemban serta pelaksana dari fungsi Kamtibmas. Secara institusional dalam ketatanegaraan (Staatzorg) pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di bebaskan pada ABRI pada umumnya dan POLRI pada khususnya sebagai inti operasi Kamtibmas".

Hal inipun sesuai dengan tugas kepolisian RI sebagaimana diatur di dalam UU No.13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI, dan UU No.20/1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI. Pasal 30 ayat 4 UU No.20/1982 menyebutkan :

"Kepolisian Negara RI bertugas :

- a. Selaku aparat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam sub a dan b ayat 4 pasal ini".